https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

Akuntansi dan Manajemen
Vol. 21, No. 1, 2026, Hal. 1-25

Antara Kepatuhan Formal dan Akuntabilitas Substantif: Menilik Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman

Putri Wahyuni[1], Amy Fontanella[2*], Desi Handayani[3]

[1] *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia*
Email: putriwahyuni684@gmail.com
[2*] *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia*
Email: amyfontanella99@gmail.com
[3] *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia*
Email: desihandayanisupriyadi@gmail.com
**Corresponding author*

Received: 20 May 2026; Revised: 22 Juni 2026; Accepted: 24 Juni 2026

ABSTRACT

Regional asset management stands at the intersection of regulatory compliance and substantive accountability, yet the tension between these two imperatives remains underexplored, particularly under newly enacted regulations. This study investigates the management of regional fixed assets (Barang Milik Daerah/BMD) at Dinas Perhubungan of Pariaman City, evaluated against Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2024. Employing a qualitative case study design, data were gathered through semi-structured interviews with six purposively selected informants, direct observation, and documentary analysis, with validity ensured through source triangulation and assessed against credibility, transferability, dependability, and confirmability criteria. Findings reveal that while all sixteen asset management stages have been formally executed in accordance with regulatory prescriptions, substantive compliance characterized by consistent norm internalization and quality-oriented practices remains partial. Drawing on Compliance Theory, Institutional Theory, and the public accountability framework, this study uncovers a critical institutional decoupling: organizations demonstrate coercive isomorphism in procedural adherence, yet normative and mimetic institutional pressures have not translated into genuine practice transformation. Key deficiencies persist in asset valuation, disposal, inventory accuracy, and management information system utilization. This study contributes a multi-theoretical diagnostic framework for evaluating BMD governance and argues that bridging the compliance–accountability gap requires simultaneous investment in human capacity development, integrated information systems, and strengthened internal oversight.

Keywords: *Regional Asset Management, Barang Milik Daerah, Permendagri No. 7/2024, Institutional Theory, Public Accountability*

ABSTRAK

Pengelolaan aset daerah berada di persimpangan antara kepatuhan regulasi dan akuntabilitas substantif, namun ketegangan antara dua imperatif ini masih kurang dieksplorasi, khususnya dalam konteks regulasi yang baru diterbitkan. Penelitian ini mengkaji pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2024. Menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, observasi langsung, dan analisis dokumentasi, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan diuji berdasarkan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun keenambelas tahapan pengelolaan aset telah dilaksanakan secara formal, kepatuhan substantive yang dicirikan oleh internalisasi norma yang konsisten dan praktik berorientasi kualitas masih bersifat parsial. Melalui lensa Teori Kepatuhan, Teori Institusional, dan kerangka akuntabilitas publik, penelitian ini mengungkap decoupling institusional yang kritis: organisasi mendemonstrasikan isomorfisme koersif dalam kepatuhan prosedural, namun tekanan institusional normatif dan mimetik belum diterjemahkan menjadi transformasi praktik yang sesungguhnya. Defisiensi utama terdapat pada penilaian aset, penghapusan, akurasi inventarisasi, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Penelitian ini berkontribusi melalui kerangka diagnostik multi-teoritis untuk mengevaluasi tata kelola BMD.

Kata Kunci: pengelolaan aset daerah; Barang Milik Daerah; Permendagri No. 7/2024; teori institusional; akuntabilitas publik

---

Pendahuluan

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi yang luas bagi tata kelola aset daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola berbagai sumber daya termasuk aset tetap yang bernilai signifikan secara tertib, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Barang Milik Daerah (BMD) bukan lagi sekadar obyek pencatatan administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik suatu daerah [1], [2]. Aset tetap daerah, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan operasional, memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang efektif dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Kerangka regulatif pengelolaan BMD di Indonesia telah mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 [4], yang disempurnakan melalui PP Nomor 27 Tahun 2014 [5], dan dioperasionalisasikan secara teknis melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 [7]. Pada tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan komprehensif yang membawa perubahan substansial pada mekanisme pemanfaatan, penilaian kembali aset, persyaratan dokumen perjanjian, dan intensifikasi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) [6]. Pembaruan regulasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan empiris yang terus berulang dalam pengelolaan aset daerah antara lain persyaratan dokumen perjanjian untuk setiap bentuk pemanfaatan termasuk pinjam pakai yang tidak konsisten, penilaian kembali aset secara berkala yang belum ditetapkan sebagai kewajiban. peran APIP dalam pengawasan seluruh siklus pengelolaan BMD belum optimal, dan mekanisme integrasi data aset antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pengelola barang daerah yang belum terstruktur dengan baik[13][23].

Perubahan dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 ke Permendagri No. 7 Tahun 2024 bukan sekadar pembaruan nomor regulasi, melainkan membawa empat perubahan substansial yang kritis. Pertama, persyaratan dokumen perjanjian untuk setiap bentuk pemanfaatan, termasuk pinjam pakai, dipertegas secara eksplisit sehingga tidak lagi dapat dibiarkan tanpa dokumentasi formal. Kedua, penilaian kembali aset secara berkala ditetapkan sebagai kewajiban, bukan sekadar opsi, sebagai basis informasi keuangan yang andal. Ketiga, peran APIP dalam pengawasan seluruh siklus pengelolaan BMD diperkuat secara substantif, termasuk dalam proses pemusnahan dan penghapusan aset. Keempat, mekanisme integrasi data aset antara OPD dengan pengelola barang daerah diperbarui untuk mengakomodasi sistem informasi manajemen aset yang lebih modern. Pembaruan-pembaruan ini mencerminkan pembelajaran langsung dari kelemahan yang berulang dalam temuan audit BPK dan Inspektorat selama berlakunya regulasi terdahulu.

Urgensi pengelolaan BMD yang berkualitas semakin diperkuat oleh tuntutan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 [10]. SAP berbasis akrual menuntut penyajian aset tetap yang andal lengkap dengan bukti kepemilikan yang sahih, nilai yang mencerminkan kondisi riil, dan inventarisasi yang mutakhir. Kelemahan dalam pengelolaan aset berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan daerah, menghambat proses audit oleh BPK, dan melemahkan akuntabilitas publik. Selain itu, perbaikan pengelolaan aset tetap bukan hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi merupakan prasyarat untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai SAP berbasis akrual.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024 mengkonfirmasi bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat catatan bahwa penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib [11]. Fenomena opini WTP yang disertai temuan penatausahaan aset ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut *compliance-accountability gap*: kepatuhan formal terhadap standar pelaporan keuangan telah tercapai, tetapi akuntabilitas substantif dalam pengelolaan aset operasional pada level OPD masih memerlukan penguatan yang sistematis [23].

Dinas Perhubungan Kota Pariaman adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola portofolio aset tetap dengan nilai dan kompleksitas yang signifikan. Berdasarkan data Kartu Inventaris Barang, nilai aset tetap yang dikelola mencapai Rp3.434.052.806 per akhir Tahun Anggaran 2024, turun 16,35% dari Rp4.105.414.390 pada tahun 2023 [12]. Aset mencakup beragam kategori: tanah (area parkir dan fasilitas operasional), bangunan (kantor dan pos pengawasan), kendaraan dinas

operasional, rambu-rambu lalu lintas, dan berbagai infrastruktur pendukung transportasi yang berperan langsung dalam pelayanan masyarakat. Penurunan nilai aset yang signifikan ini terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset kendaraan dan peralatan mesin yang memiliki laju depresiasi tinggi.

Inspektorat Kota Pariaman dalam hasil audit tahun 2025 mengidentifikasi permasalahan konkret: satu unit kendaraan dinas yang secara operasional telah dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan tetapi masih tercatat sebagai aset Dinas Perhubungan; serta beberapa aset dengan kondisi rusak berat yang masih tercatat dalam Daftar BMD tanpa pengajuan penghapusan [13]. Kondisi ini mengkonfirmasi adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan aset di lapangan dengan tuntutan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Pemerintah Kota Pariaman sendiri memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 [11], sehingga permasalahan yang teridentifikasi lebih mencerminkan *gap* pada level akuntabilitas substantif daripada kegagalan kepatuhan formal laporan keuangan.

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan aset daerah umumnya merujuk pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 [14], [15], [16], [17], sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan berkenaan dengan evaluasi implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya bersifat deskriptif-komparatif tanpa mengintegrasikan kerangka teoritis yang menjelaskan mekanisme mengapa kesenjangan kepatuhan-akuntabilitas persisten dan apa yang diperlukan untuk mengatasinya secara sistemik. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tingkat kesesuaian pengelolaan aset tetap dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024 pada enam belas dimensi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor struktural penghambat implementasi; dan (3) merumuskan strategi transformasi menuju akuntabilitas substantif.

Tinjauan Pustaka

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Tyler [19] mengajukan proposisi bahwa kepatuhan organisasi terhadap hukum tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi sanksi, melainkan ditentukan oleh persepsi legitimasi terhadap otoritas pembuat aturan. Ketika individu atau organisasi mempersepsikan bahwa suatu otoritas memiliki legitimasi yakni berhak untuk menetapkan aturan dan menuntut kepatuhan maka kepatuhan yang timbul bersifat sukarela dan berkelanjutan. Sebaliknya, kepatuhan yang semata-mata didorong oleh kalkulasi sanksi bersifat rapuh: ia hanya bertahan selama probabilitas hukuman dipersepsikan tinggi. Kepatuhan berbasis legitimasi ini, yang Tyler sebut legitimacy-based compliance, merupakan fondasi yang jauh lebih kokoh bagi implementasi kebijakan yang efektif dalam jangka panjang.

Scott [18] memperluas perspektif ini dengan membedakan dua level kepatuhan dalam konteks organisasional. Level pertama adalah rule-following compliance, di mana organisasi mengikuti aturan secara mekanis tanpa memahami atau menginternalisasi tujuan di balik aturan tersebut. Level kedua adalah *value-internalizing compliance,* di mana organisasi tidak hanya mematuhi aturan secara prosedural tetapi juga menginternalisasi nilai dan prinsip yang menjadi fondasi aturan tersebut. Dalam pengelolaan BMD, value-internalizing compliance mensyaratkan bahwa aparatur tidak hanya mengetahui prosedur penyusunan RKBMD atau persyaratan perjanjian pinjam pakai, tetapi juga memahami mengapa prosedur tersebut penting bagi kualitas akuntabilitas publik.

Kesenjangan antara *rule-following* dan *value-internalizing compliance* merupakan mekanisme penjelasan yang kuat untuk fenomena kepatuhan formal yang tidak diikuti oleh akuntabilitas substantif. Ketika aparatur memandang penyusunan RKBMD semata-mata sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi bukan sebagai instrumen perencanaan strategis berbasis *life-cycle asset management* maka kualitas analisis kebutuhan yang dihasilkan tidak akan optimal meskipun dokumen formalnya ada. Pemahaman tentang gradasi kepatuhan ini menjadi kunci dalam mendiagnosis permasalahan pengelolaan BMD dan merancang intervensi perbaikan yang tepat sasaran.

Teori Institusional *(Institutional Theory)*

DiMaggio dan Powell [20] dalam karya seminal mereka (1983) mengajukan proposisi bahwa kecenderungan organisasi untuk menyerupai satu sama lain tidak terutama karena efisiensi teknis, melainkan karena tekanan lingkungan kelembagaan. Isomorfisme institusional terwujud melalui tiga mekanisme: (1) isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) akibat tekanan langsung dari regulasi otoritas yang lebih tinggi; (2) isomorfisme normatif (*normative isomorphism*) yang muncul dari proses professionalisasi dan penetapan standar oleh komunitas profesional; dan (3) isomorfisme mimetik (*mimetic isomorphism*) ketika organisasi meniru praktik organisasi lain yang dianggap lebih berhasil dalam merespons ketidakpastian. Dalam konteks pengelolaan BMD, Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan instrumen tekanan koersif utama.

Meyer dan Rowan [21] menambahkan konsep decoupling untuk mendeskripsikan pemisahan antara struktur formal yang diperlihatkan kepada publik guna memperoleh legitimasi dengan praktik teknis aktual dalam keseharian organisasi. Dalam situasi di mana tuntutan lingkungan institusional dan tuntutan efisiensi teknis tidak selalu sejalan, organisasi cenderung mengadopsi struktur formal yang sesuai tuntutan sambil mempertahankan praktik operasional yang tidak sepenuhnya sejalan. Fenomena ini sangat relevan dalam pengelolaan BMD: pemenuhan dokumen administratif dapat dilaksanakan untuk kepentingan audit dan pelaporan tanpa disertai peningkatan

kualitas pengelolaan aset secara substantif di lapangan. Decoupling antara kewajiban pelaporan dan realitas pengelolaan inilah yang menciptakan kesenjangan kepatuhan akuntabilitas.

Suchman [22] melengkapi kerangka ini dengan tipologi legitimasi yang mencakup tiga dimensi: legitimasi pragmatis (manfaat langsung bagi konstituen), legitimasi moral (penilaian normatif bahwa organisasi melakukan hal yang benar), dan legitimasi kognitif (penerimaan sebagai *taken-for-granted necessity*). Dalam konteks pemerintah daerah, motivasi mematuhi Permendagri No. 7 Tahun 2024 dapat bersumber dari kombinasi ketiga dimensi ini: menghindari sanksi audit (pragmatis), memenuhi kewajiban moral terhadap publik (moral), dan mengikuti praktik yang dianggap standar dalam tata kelola pemerintahan (kognitif). Pemahaman tentang motivasi legitimasi ini penting untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Publik

Bovens [23] mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana seorang aktor merasa berkewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya kepada forum eksternal yang memiliki kapasitas untuk mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, dan mengakibatkan konsekuensi. Tipologi akuntabilitas Bovens mencakup lima dimensi yang saling melengkapi: (1) akuntabilitas hukum yang mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) akuntabilitas proses yang mensyaratkan ketaatan pada prosedur yang berlaku; (3) akuntabilitas program yang mensyaratkan pencapaian tujuan kebijakan; (4) akuntabilitas kinerja yang mensyaratkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan (5) akuntabilitas kejujuran yang mensyaratkan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, kerangka Bovens memberikan panduan analitik yang komprehensif untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan melampaui *checklist prosedural*. Fenomena yang sering ditemukan adalah keberhasilan pada dimensi akuntabilitas hukum dan proses yang tidak diikuti oleh kualitas setara pada dimensi kinerja dan kejujuran. Ketika penilaian aset tidak dilakukan secara berkala, misalnya, dimensi akuntabilitas kinerja terganggu karena keputusan tentang pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset tidak didasarkan pada informasi nilai yang akurat. Ketika pemusnahan aset berlangsung tanpa verifikasi independen dari APIP, dimensi akuntabilitas kejujuran dipertanyakan karena tidak ada mekanisme yang dapat memastikan integritas proses tersebut.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mendefinisikan pengelolaan BMD sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup siklus penuh kehidupan aset: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan [6]. Setiap tahapan memiliki ketentuan prosedural yang spesifik. Pemanfaatan mencakup mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Pemindahtanganan aset selain tanah atau bangunan senilai hingga Rp5 miliar memerlukan persetujuan kepala daerah, sedangkan di atas Rp5 miliar memerlukan persetujuan DPRD suatu ketentuan yang mencerminkan prinsip pengawasan legislatif terhadap kekayaan publik yang bernilai signifikan.

Dalam SAP berbasis akrual [10], aset tetap diakui pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar, disusutkan sesuai umur manfaat yang telah ditentukan, dan disajikan sebesar nilai buku yang mencerminkan kondisi aktual. Ketidakakuratan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap tidak hanya memengaruhi kewajaran neraca, tetapi juga berdampak pada kualitas pengambilan keputusan berbasis data aset. Manajemen aset dalam perspektif yang lebih luas [25] merupakan proses holistik yang melibatkan pengambilan keputusan berbasis analisis siklus hidup aset untuk memaksimalkan manfaat pelayanan sekaligus meminimalkan biaya kepemilikan dan risiko operasional. Perspektif ini melampaui pandangan aset sebatas obyek pencatatan akuntansi dan menempatkan pengelolaan aset sebagai fungsi strategis dalam mendukung kapasitas pelayanan organisasi publik.

Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan aset daerah di Indonesia dengan temuan yang konsisten. Fitriyani dan Yuliansyah [14] menemukan bahwa meskipun perencanaan dan pemeliharaan aset telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016, ketertiban dokumentasi dan penyesuaian terhadap standar kebutuhan masih memerlukan peningkatan. Labasido dan Darwanis [15] mengidentifikasi ketidaklengkapan dokumen sumber dan ketidakakuratan pencatatan di Provinsi Aceh sebagai hambatan akuntabilitas penatausahaan. Fadilah et al. [16] menemukan bahwa penerapan aplikasi ATISISIBADA di Kabupaten Bandung Barat membantu administrasi, namun masalah inventarisasi fisik, validitas data, dan kapasitas SDM tetap persisten. Tamsir [17] menyoroti kepatuhan pengguna barang terhadap penggunaan kendaraan dinas dan lemahnya pengendalian internal sebagai tantangan berulang.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki dua limitasi struktural yang menjadi *research gap* penelitian ini. Pertama, seluruhnya menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagai kerangka evaluasi, sehingga tidak mencakup dimensi-dimensi baru yang diperkenalkan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Kedua, analisis yang dilakukan umumnya bersifat deskriptif-komparatif tanpa mengintegrasikan kerangka teoritis yang menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut persisten. Penelitian ini mengisi

kedua *gap* tersebut: berfokus pada Permendagri No. 7 Tahun 2024 sebagai objek evaluasi, dan mengintegrasikan compliance theory, institutional theory, serta *public accountability framework* sebagai lensa analitik yang saling melengkapi.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif tunggal (*single-case qualitative study*) dengan tiga pertimbangan epistemologis. Pertama, kompleksitas fenomena pengelolaan aset daerah yang melibatkan interaksi antara faktor regulatif, kelembagaan, teknis, dan SDM tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel terukur tanpa kehilangan kekayaan kontekstual yang esensial untuk pemahaman yang mendalam. Kedua, kebutuhan untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi dalam pengelolaan aset tetapi juga mengapa dan bagaimana, yang merupakan pertanyaan paling tepat dijawab melalui pendekatan kualitatif yang memungkinkan penggalian data intensif [26]. Ketiga, relevansi studi kasus untuk menghasilkan thick description tentang mekanisme implementasi kebijakan pada konteks kelembagaan yang spesifik.

Kasus yang dipilih adalah Dinas Perhubungan Kota Pariaman, dengan mempertimbangkan: (1) signifikansi nilai portofolio aset (Rp3,43 miliar per 2024); (2) heterogenitas jenis aset yang mencakup kendaraan bermotor, infrastruktur tetap, dan peralatan operasional; (3) adanya rekam jejak temuan audit yang memberikan indikasi awal *compliance-accountability gap*; dan (4) konteks perubahan regulasi dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 ke No. 7 Tahun 2024 yang memberikan relevansi temporal penelitian ini. Pemilihan kasus mengikuti logika purposive sampling berbasis kriteria *(criterion-based purposive sampling*) yang memastikan kasus memberikan wawasan maksimal terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori data: primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan kunci (Tabel 1) menggunakan protokol yang dikembangkan berdasarkan enam belas dimensi pengelolaan BMD dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024. Pertanyaan terbuka mendorong elaborasi tentang praktik aktual, kesenjangan yang dirasakan, faktor penghambat, dan pemahaman terhadap regulasi. Setiap sesi berlangsung 45 hingga 90 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsikan verbatim. Observasi langsung juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpanan dokumen, kondisi fisik representatif aset, dan aktivitas pencatatan serta pelaporan.

Data sekunder dikumpulkan dari: (1) laporan BMD semesteran dan tahunan; (2) Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris; (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); (4) berita acara

inventarisasi dan pemeriksaan fisik aset; (5) Naskah Hasil Audit Inspektorat Kota Pariaman 2025 [13]; (6) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat [11]; serta (7) regulasi relevan termasuk Permendagri No. 7 Tahun 2024 [6], PP No. 27 Tahun 2014 [5], dan Perda Kota Pariaman No. 14 Tahun 2017 [8]. Pengumpulan data berlangsung selama periode Februari hingga Oktober 2025.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No.	Jabatan / Informan	Kode	Relevansi dalam Penelitian
1	Kepala Dinas Perhubungan	INF-01	Kebijakan strategis dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan BMD
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	INF-02	Koordinasi administratif lintas bidang dan mekanisme pembinaan internal
3	Kasubbag Keuangan	INF-03	Perencanaan kebutuhan BMD dan integrasi dengan penganggaran (RKA/DPA)
4	Kasubbag Umum	INF-04	Operasional penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset
5	Pengelola Barang Dinas	INF-05	Penatausahaan, inventarisasi, dan pembukuan BMD sehari-hari
6	Kasi Bidang Aset BPKPD	INF-06	Rekonsiliasi data, pengawasan, dan administrasi SIMDA Aset

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Analisis Data

Analisis data menggunakan thematic analysis [27] yang dilaksanakan melalui enam tahap iteratif: (1) Familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara dan dokumen untuk memperoleh pemahaman menyeluruh; (2) Pengkodean awal (*initial coding*) menggunakan template coding berbasis enam belas dimensi Permendagri No. 7 Tahun 2024, disertai pengkodean induktif untuk tema yang muncul dari data; (3) Pencarian tema dengan mengidentifikasi pola yang berulang dan bermakna lintas dimensi; (4) Review tema untuk memastikan koherensi internal dan distinktivitas antartema; (5) Pendefinisian dan penamaan tema secara presisi; dan (6) Penyusunan laporan yang mengintegrasikan kutipan verbatim dengan interpretasi teoritis.

Integrasi tiga perspektif teoritik dalam penelitian ini bukan sekadar eklektisisme, melainkan didasarkan pada saling melengkapi yang substansial. Compliance theory memberikan kerangka untuk memahami mekanisme psikologis-normatif yang menjelaskan mengapa individu mematuhi atau tidak mematuhi aturan. Institutional theory memberikan kerangka untuk memahami mekanisme sosial-struktural yang membentuk praktik organisasi dalam merespons tekanan lingkungan. Public accountability framework memberikan standar normatif untuk mengevaluasi kualitas kepatuhan yang terwujud. Bersama-sama, ketiga perspektif ini memungkinkan analisis dari level individu (internalisasi pengelola) ke level organisasi (praktik institusional) hingga level sistem (kualitas akuntabilitas publik yang dihasilkan).

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

Setiap dimensi dievaluasi menggunakan tiga kategori kesesuaian yang dioperasionalisasikan secara eksplisit: (1) Sesuai: implementasi memenuhi ketentuan regulasi secara substantif dan didukung bukti dokumentasi yang memadai; (2) Sebagian: memenuhi aspek prosedural tetapi terdapat kesenjangan substantif atau kelengkapan dokumentasi; dan (3) Belum Sesuai: terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan regulasi dan praktik aktual, atau bukti implementasi tidak memadai.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria [28]. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber: setiap klaim empiris diverifikasi melalui perbandingan dari setidaknya dua sumber berbeda (wawancara multi-informan, observasi, dan dokumentasi). Perpanjangan keterlibatan melalui kunjungan lapangan berulang dalam delapan bulan memastikan kedalaman pemahaman konteks. Transferabilitas dijaga melalui deskripsi konteks yang *thick* mencakup profil kelembagaan, karakteristik portofolio aset, dan rekam jejak temuan audit. Dependabilitas diperkuat melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh keputusan analitik. Konfirmabilitas dijamin melalui member checking dengan INF-01 dan INF-06 untuk memastikan interpretasi peneliti mencerminkan perspektif partisipan secara akurat.

Hasil Dan Pembahasan

Profil dan Konteks Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Pariaman bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, mencakup pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan prasarana transportasi, serta berbagai layanan perhubungan lainnya. Dinas ini didukung oleh portofolio aset tetap yang mencakup tanah (area parkir dan fasilitas operasional), bangunan (kantor dan pos pengawasan), kendaraan dinas operasional (mobil dan sepeda motor), perlengkapan lalu lintas (rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas), serta peralatan dan mesin pendukung operasional. Pengelolaan berbagai kategori aset dengan karakteristik teknis dan risiko yang berbeda ini menuntut kapasitas manajemen aset yang komprehensif dan terstandarisasi.

Total nilai aset tetap yang dikelola mencapai Rp3.434.052.806 per akhir Tahun Anggaran 2024, mengalami penurunan sebesar 16,35% dari nilai tahun 2023 sebesar Rp4.105.414.390 [12]. Tabel 2 menyajikan rincian komposisi dan perubahan nilai aset tetap berdasarkan kategori. Penurunan ini terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan pada kelompok peralatan dan mesin yang memiliki laju depresiasi lebih tinggi dibandingkan aset infrastruktur. Komposisi aset didominasi oleh peralatan dan mesin yang mencapai 51,85% dari total nilai aset pada tahun 2024, diikuti oleh gedung dan bangunan (25,91%), jalan, irigasi, dan jaringan (19,41%), serta tanah (2,83%). Struktur portofolio ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan mengelola aset

dengan karakteristik siklus hidup yang beragam dan memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda untuk setiap kategori.

Tabel 2. Saldo Aset Tetap Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2023-2024

No.	Kelompok Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Tanah	97.170.000	97.170.000
2	Peralatan dan Mesin	2.441.064.390	1.780.593.806
3	Gedung dan Bangunan	889.800.000	889.800.000
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	677.380.000	666.489.000
	Total Aset Tetap	4.105.414.390	3.434.052.806

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Pariaman, 2024

Secara kelembagaan, pengelolaan BMD melibatkan struktur birokrasi dua lapis. Di tingkat dinas, tanggung jawab operasional diemban oleh Pengelola Barang di bawah koordinasi Kasubbag Umum, dengan dukungan Kasubbag Keuangan untuk aspek perencanaan dan penganggaran. Di tingkat pemerintah kota, BPKPD berperan sebagai pengelola barang daerah yang bertanggung jawab atas verifikasi pengadaan, rekonsiliasi aset, dan pengelolaan SIMDA Aset. Arsitektur kelembagaan dua lapis ini berimplikasi langsung pada kecepatan respons administratif dan kualitas data aset, karena setiap pembaruan data aset di sistem harus melewati BPKPD sebagai pemegang otoritas sistem informasi.

Pemerintah Kota Pariaman mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024 [11], menunjukkan bahwa pada level agregat laporan keuangan, penyajian aset telah memenuhi standar kewajaran. Namun temuan Inspektorat 2025 [13] mengkonfirmasi adanya *gap* yang tidak tertangkap pada level laporan keuangan konsolidasi. Ini menegaskan bahwa penelitian pada level OPD lebih sensitif dalam mengidentifikasi permasalahan pengelolaan aset yang sesungguhnya daripada evaluasi berbasis opini audit keuangan semata.

Kesesuaian Pengelolaan Aset dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024

Analisis tematik menghasilkan pemetaan komprehensif kesesuaian pengelolaan BMD pada enam belas dimensi. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan pola yang konsisten dengan *compliance-accountability gap*: dimensi dengan prosedur yang eksplisit dan mudah diverifikasi secara formal cenderung menunjukkan kesesuaian lebih baik dibandingkan dimensi yang memerlukan inisiatif internal, kompetensi teknis khusus, atau investasi sumber daya yang signifikan. Dari enam belas dimensi: empat dikategorikan Sesuai (perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pelaporan); enam dikategorikan Sebagian (pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pembukuan, pembinaan dan pengawasan); dan enam dikategorikan Belum Sesuai (kelengkapan dokumen sumber, penilaian, pemusnahan,

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

penghapusan, inventarisasi, dan internalisasi pengelola). Tabel 3 menyajikan ringkasan komprehensif temuan pada seluruh dimensi.

Tabel 3. Kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap Dinas Perhubungan Kota Pariaman dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024

No.	Aspek	Permendagri 7/2024	Teori Kepatuhan	Teori Institusional	Akuntabilitas Publik	Temuan dan Rekomendasi
1	Dokumen Sumber	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Dari 16 jenis dokumen, 15 tersedia namun perjanjian pinjam pakai belum disusun. Formalisasi seluruh dokumen pemanfaatan.
2	Perencanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	RKBMD terintegrasi dengan RKA/DPA setiap tahun. Tingkatkan kualitas analisis berbasis kondisi dan umur manfaat aset.
3	Pengadaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Prosedur berjalan sesuai ketentuan dengan keterlibatan BPKPD. Lakukan evaluasi kinerja pasca-pengadaan secara berkala.
4	Penggunaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	SK penggunaan diterbitkan berkala sesuai jabatan dan kebutuhan. Evaluasi kesesuaian penggunaan dengan fungsi OPD secara periodik.
5	Pemanfaatan	Sebagian	Sebagian	Belum Sesuai	Sebagian	Sewa tertib; pinjam pakai gedung tanpa perjanjian tertulis. Formalisasi seluruh mekanisme pinjam pakai dengan perjanjian resmi.
6	Pengamanan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sebagian	Pengamanan admin-fisik-hukum diterapkan; aset ruang publik masih rentan. Penandaan identitas aset dan intensifikasi pengawasan fisik.
7	Pemeliharaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sebagian	Kartu pemeliharaan dan pemeriksaan rutin ada; keterbatasan anggaran menghambat. Terapkan pemeliharaan berbasis prioritas risiko.
8	Penilaian	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Penilaian hanya saat penghapusan/lelang; tidak berkala. Institusionalisasikan penilaian periodik oleh penilai bersertifikat.
9	Pemindahtanganan	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Persetujuan ada; nilai perolehan historis digunakan bukan nilai wajar. Terapkan nilai wajar berbasis penilaian terkini.
10	Pemusnahan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Persetujuan kepala daerah ada; verifikasi fisik Inspektorat belum optimal. Libatkan APIP penuh; susun SOP yang rinci dan terstandarisasi.
11	Penghapusan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Dokumentasi tidak sistematis; backlog aset rusak berat belum

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

No.	Aspek	Permendagri 7/2024	Teori Kepatuhan	Teori Institusional	Akuntabilitas Publik	Temuan dan Rekomendasi
						diproses. Dokumentasi digital terintegrasi dan target penyelesaian backlog.
12	Pembukuan	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Sebagian	KIB dan SIMDA digunakan; aset hibah belum semuanya tercatat; inkonsistensi klasifikasi. Standardisasi kode dan percepat pencatatan aset hibah.
13	Inventarisasi	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Pengecekan fisik dilakukan; data KIB tidak sinkron dengan kondisi aktual. Akses real-time SIMDA Aset bagi pengelola OPD; validasi data rutin.
14	Pelaporan	Sesuai	Sesuai	Sebagian	Sebagian	Laporan semesteran dan tahunan tepat waktu; kualitas bergantung data hulu. Perbaiki kualitas inventarisasi dan pembukuan sebagai prasyarat pelaporan.
15	Pembinaan & Pengawasan	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Bimtek ada; SOP diterapkan; akses SIMDA OPD terbatas; temuan audit berulang. Intensifikasi bimtek; akses langsung SIMDA bagi pengelola OPD.
16	Internalisasi Pengelola	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Pemahaman kognitif cukup; belum konsisten dalam perilaku dan praktik. Program pelatihan berkelanjutan, coaching, dan komunitas praktik antar-OPD.

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2025

Tabel 4. Kelengkapan Dokumen Sumber Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024

No.	Jenis Dokumen Sumber	Ketersediaan	Keterangan
1	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Tersedia	Disertai contoh dokumen
2	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)	Tersedia	Disertai contoh dokumen
3	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)	Tersedia	Disertai contoh dokumen
4	Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD)	Tersedia	Disertai contoh dokumen
5	Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna	Tersedia	Disertai contoh dokumen
6	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Tersedia	Disertai contoh dokumen
7	Daftar Barang Milik Daerah	Tersedia	Disertai contoh dokumen
8	Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris	Tersedia	Disertai contoh dokumen
9	Laporan Barang Semesteran dan Tahunan	Tersedia	Disertai contoh dokumen
10	Laporan Barang Milik Daerah	Tersedia	Disertai contoh dokumen
11	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	Tidak Tersedia	Belum disusun secara tertulis meskipun aktivitas pinjam pakai terjadi

No.	Jenis Dokumen Sumber	Ketersediaan	Keterangan
12	Bukti Kepemilikan atas Nama Pemerintah Daerah	Tersedia (sebagian)	Sebagian besar tersedia; beberapa masih dalam proses
13	Daftar Hasil Pemeliharaan Barang	Tersedia	Disertai contoh dokumen
14	SK Penghapusan	Tersedia (sebagian)	Belum semua aset memenuhi persyaratan diproses penghapusan
15	SK Pemindahtanganan	Tersedia	Disertai contoh dokumen
16	SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Tersedia	Disertai contoh dokumen

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, 2025

Pembahasan Mendalam: Dinamika Enam Belas Dimensi Pengelolaan BMD

Dimensi Sesuai: Keberhasilan *Isomorfisme Koersif* pada Prosedur Formal

Empat dimensi pengelolaan BMD menunjukkan kesesuaian yang konsisten dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan melalui penyusunan RKBMD setiap tahun yang terintegrasi secara vertikal dengan siklus penganggaran. INF-03 menjelaskan: "RKBMD selalu kami susun setiap tahun setelah Renja ditetapkan dan menjadi dasar penganggaran. Prosesnya konsisten setiap tahun." Dari perspektif teori institusional, konsistensi ini merupakan manifestasi klasik coercive isomorphism: organisasi beradaptasi dengan prosedur formal yang ditetapkan regulator untuk menghindari konsekuensi negatif [20]. Namun analisis lebih mendalam mengungkap bahwa orientasi perencanaan masih cenderung compliance-driven daripada value-driven berbasis analisis kondisi aset dan *life-cycle cost.* RKBMD dibuat sebagai pemenuhan kewajiban, bukan sebagai hasil analisis strategis kebutuhan aset yang menyeluruh. Akuntabilitas program akan lebih kuat jika perencanaan didasarkan pada evaluasi sistematis kondisi aset yang mendetail.

Pengadaan BMD juga menunjukkan kesesuaian yang baik: proses mengacu pada RKBMD dan DPA, dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk sesuai ketentuan, dan melibatkan BPKPD dalam verifikasi dan pencatatan. Keterlibatan BPKPD berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang penting. Penggunaan aset ditetapkan melalui Surat Keputusan pengguna yang diterbitkan berkala dengan mempertimbangkan jabatan dan kebutuhan operasional, memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap penggunaan aset. Pelaporan BMD laporan semesteran dan tahunan juga dilaksanakan secara tepat waktu. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa tekanan koersif Permendagri No. 7 Tahun 2024 berhasil mendorong pemenuhan aspek prosedural pada dimensi yang eksplisit dan memiliki mekanisme verifikasi yang jelas melalui audit BPK dan Inspektorat. Namun, ini adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan peningkatan kualitas substantif.

Dari perspektif *compliance theory* [19], keberhasilan pada empat dimensi ini mencerminkan *rule-following compliance* yang didorong oleh tekanan koersif, bukan

value-internalizing compliance yang muncul dari pemahaman mendalam tentang nilai yang dilindungi oleh regulasi. Peningkatan kualitas keempat dimensi ini dari sekadar pemenuhan prosedural menuju pengelolaan yang benar-benar berbasis analisis kebutuhan dan optimalisasi nilai aset memerlukan intervensi yang melampaui penguatan regulatif dan mencakup pengembangan kapasitas analitik serta perubahan budaya organisasi.

Dimensi Sebagian: *Decoupling* dan Normalisasi Ketidaksesuaian

Pemanfaatan aset merupakan dimensi yang paling ilustratif untuk fenomena decoupling antara kepatuhan formal dan akuntabilitas substantif [21]. Mekanisme sewa dilaksanakan secara tertib dengan dokumentasi yang memadai. Namun mekanisme pinjam pakai khususnya atas gedung yang digunakan oleh pihak lain dalam rentang waktu signifikan berlangsung tanpa perjanjian tertulis yang memenuhi persyaratan regulasi. INF-05 mengakui: "Untuk pinjam pakai gedung itu memang belum ada perjanjian resminya. Sudah berjalan lama dan dianggap biasa, jadi tidak ada yang mempersoalkan." Pernyataan ini mengungkap fenomena normalisasi ketidaksesuaian: praktik yang secara formal tidak memenuhi ketentuan regulasi diterima sebagai kelaziman karena berlangsung lama tanpa konsekuensi yang dirasakan secara langsung.

Normalisasi ketidaksesuaian ini memiliki implikasi teoritis yang penting. Dalam kerangka teori institusional [20], kegagalan isomorfisme normatif terlihat jelas: tidak ada tekanan sosial atau profesional yang cukup kuat untuk menuntut standar dokumentasi yang lebih tinggi dalam mekanisme pinjam pakai. Ketiadaan perjanjian pinjam pakai bukan sekadar pelanggaran administratif; ia menciptakan ambiguitas hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, melemahkan akuntabilitas hukum, dan mengurangi kualitas informasi tentang beban dan manfaat aset yang dikelola oleh dinas. Tanpa dokumentasi formal, tanggung jawab pemeliharaan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan batasan durasi pemanfaatan tidak terdefinisi secara hukum.

Pengamanan aset memperlihatkan kesesuaian parsial yang menarik: pengamanan administratif, fisik, dan hukum secara umum telah diterapkan, mencerminkan pemenuhan terhadap ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Namun aset yang ditempatkan di ruang publik rambu lalu lintas, fasilitas parkir, dan sarana transportasi lainnya masih menghadapi risiko yang belum sepenuhnya teratasi. Untuk dimensi pemindahtanganan, persetujuan kepala daerah diperoleh sesuai ketentuan, tetapi penggunaan nilai perolehan historis sebagai dasar penilaian alih-alih nilai wajar yang mencerminkan kondisi aktual aset mengurangi kualitas informasi yang digunakan sebagai basis keputusan. Kondisi ini secara langsung terkait dengan kegagalan melaksanakan penilaian aset secara berkala.

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

Pembukuan aset dilaksanakan melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) dan SIMDA Aset. INF-05 menjelaskan tantangan yang dihadapi: "Untuk aset hibah, pencatatannya sering tertunda karena dokumen pendukung dari pemberi hibah tidak selalu lengkap. Kadang klasifikasinya juga berbeda antara yang kami catat dan yang di SIMDA." Ketidakkonsistenan klasifikasi dan keterlambatan pencatatan ini mencerminkan bahwa proses institusionalisasi pembukuan belum mencapai tingkat keseragaman yang diperlukan untuk menghasilkan data yang andal. Pembinaan dan pengawasan menghadapi tantangan serupa: bimbingan teknis oleh BPKPD ada, SOP diterapkan, namun temuan audit yang berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang tersedia belum menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dan berkelanjutan.

Dimensi Belum Sesuai: Kegagalan Institusionalisasi pada Aspek Kritis

Penilaian aset menunjukkan kesenjangan implementasi paling signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, penilaian hanya dilaksanakan dalam situasi spesifik yang mensyaratkannya, terutama dalam proses penghapusan atau pelelangan aset, dengan melibatkan penilai eksternal yang berwenang. INF-02 menjelaskan: "Penilaian memerlukan penilai dari luar yang membutuhkan biaya dan waktu tidak sedikit, sehingga sulit dilakukan secara rutin terhadap semua aset." Dalam kerangka SAP berbasis akrual [10], aset tetap harus disajikan berdasarkan nilai buku yang mencerminkan kondisi aktual. Ketika penilaian tidak dilakukan secara berkala, nilai yang tercatat semakin divergen dari nilai ekonomi aktual, terutama untuk aset dengan laju depresiasi tinggi seperti kendaraan bermotor.

Kesenjangan ini dalam kerangka Scott [18] menggambarkan vacant normative pillar: norma profesional tentang pentingnya informasi nilai aset yang akurat tidak cukup kuat untuk mendorong tindakan melampaui kewajiban minimum regulatif. Akibatnya, penilaian hanya bersifat episodik, dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak bukan sebagai praktik manajemen yang terstandarisasi. Implikasinya langsung terhadap akuntabilitas kinerja [23]: tanpa informasi nilai aset yang akurat dan terkini, keputusan tentang pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset tidak dapat didasarkan pada data yang andal.

Pemusnahan aset memperlihatkan kelemahan pada aspek kritis verifikasi independen. Meskipun persetujuan kepala daerah melalui BPKPD diperoleh sesuai ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 7 Tahun 2024, keterlibatan Inspektorat dalam verifikasi kondisi fisik aset sebelum pemusnahan belum berjalan secara optimal. INF-06 dari BPKPD mengkonfirmasi: "Peran Inspektorat dalam verifikasi fisik sebelum pemusnahan memang belum konsisten. Ini menjadi celah yang berpotensi mengurangi keyakinan atas keabsahan proses pemusnahan." Ketidakterlibatan Inspektorat secara penuh menciptakan risiko bahwa keputusan pemusnahan tidak didasarkan pada verifikasi kondisi fisik yang independen dan objektif, sehingga melemahkan akuntabilitas kejujuran dalam pengelolaan akhir siklus aset.

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

Penghapusan aset menghadapi dua kelemahan sistemik yang saling memperkuat: dokumentasi yang tidak konsisten dan adanya backlog aset rusak berat yang belum diusulkan penghapusan. Inspektorat mengidentifikasi sejumlah aset rusak berat yang masih tercatat dalam Daftar BMD tanpa pengajuan penghapusan [13]. Backlog ini bukan sekadar permasalahan administratif; ia menghasilkan distorsi informasi pada neraca daerah karena aset yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi masih tercatat sebagai bagian dari kekayaan daerah. Dari perspektif SAP berbasis akrual, kondisi ini berpotensi memengaruhi keandalan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan.

Inventarisasi aset memperlihatkan ketegangan paling nyata antara prosedur dan substansi. Pengecekan fisik berkala telah dilaksanakan, memenuhi persyaratan prosedural. Namun ketidaksesuaian yang signifikan antara data KIB dan kondisi aktual beberapa aset hilang masih tercatat, beberapa aset rusak berat belum diperbarui statusnya mengindikasikan bahwa inventarisasi belum menghasilkan outcome yang diinginkan: data aset yang akurat dan mutakhir. INF-04 menjelaskan hambatan struktural: "Pengecekan fisik sudah kami lakukan, tapi untuk memperbarui data di SIMDA Aset kami harus melalui BPKPD karena tidak punya akses langsung. Kadang prosesnya lambat." Arsitektur sistem yang mengharuskan seluruh pembaruan data melewati BPKPD menciptakan latensi yang berujung pada divergensi antara data sistem dan kondisi aktual yang semakin melebar.

Dimensi internalisasi pengelola merupakan kunci integratif yang menghubungkan seluruh dimensi lainnya. INF-01 menyatakan: "Sebagian besar tim pengelola sudah mengetahui aturannya. Tapi penerapannya yang konsisten masih jadi tantangan karena ada banyak keterbatasan yang dihadapi." INF-05 menambahkan: "Kalau ditanya tentang prosedur, kami tahu. Tapi praktiknya tidak selalu bisa mengikuti karena akses sistem yang terbatas dan beban kerja yang banyak." Kesenjangan antara pengetahuan kognitif dan implementasi yang konsisten ini adalah manifestasi kegagalan value-internalizing compliance [19]: aparatur mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi belum menginternalisasi mengapa hal tersebut penting bagi kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

Faktor-Faktor Struktural Penghambat Implementasi

Analisis tematik secara induktif mengidentifikasi empat faktor struktural yang saling berinteraksi sebagai penjelas persistensi *compliance-accountability gap*. Keempat faktor ini tidak bersifat independen, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan hambatan sistemik yang sulit diatasi melalui intervensi parsial.

Faktor Pertama: Defisit Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pengelola BMD menghadapi situasi di mana jumlah personel yang ditugaskan tidak proporsional dengan kompleksitas dan luas portofolio aset. Kondisi ini diperparah oleh rangkap tugas yang membebani pengelola dengan tanggung jawab di luar pengelolaan aset.

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan pembaruan data dan ketidaklengkapan dokumentasi, tetapi juga menghalangi pengembangan kompetensi teknis khusus yang diperlukan dalam manajemen aset publik domain yang membutuhkan penguasaan regulasi yang kompleks, keterampilan penilaian aset, dan pemahaman tentang implikasi akuntansi dari keputusan pengelolaan aset. Tanpa investasi yang memadai dalam SDM, permasalahan implementasi akan terus berulang meskipun regulasi terus diperbarui.

Faktor Kedua: Desain Sistem Informasi yang Menghambat Kepatuhan Substantif. Arsitektur SIMDA Aset yang memusatkan seluruh otoritas pembaruan data pada BPKPD tanpa memberikan akses langsung kepada pengelola di tingkat OPD menciptakan hambatan struktural yang signifikan. Pengelola barang yang melakukan inventarisasi fisik dan mengetahui kondisi aktual aset tidak dapat langsung memperbarui data sistem; mereka harus mengajukan permintaan kepada BPKPD dan menunggu tindakannya. Latensi yang dihasilkan menciptakan divergensi yang semakin melebar antara data sistem dan kondisi aktual. Desain ini juga menghambat internalisasi: sulit bagi aparatur untuk mengembangkan rasa kepemilikan terhadap kualitas data aset ketika mereka tidak memiliki kendali langsung atas data tersebut.

Faktor Ketiga: Komitmen Pimpinan yang Belum Optimal sebagai Agen Perubahan. Keberhasilan transformasi pengelolaan aset dari kepatuhan koersif menuju akuntabilitas substantif sangat bergantung pada peran pimpinan sebagai institutional entrepreneur [20] yang mendorong perubahan norma internal. Pimpinan telah memberikan dukungan formal melalui penerbitan SK, persetujuan RKBMD, dan mengikuti mekanisme formal. Namun dukungan aktif dalam menjadikan kualitas pengelolaan aset sebagai prioritas strategis yang dimonitor secara berkala belum optimal. Intensitas sosialisasi internal Permendagri No. 7 Tahun 2024, dan ketiadaan sistem insentif yang menghargai kepatuhan substantif, mencerminkan bahwa transformasi norma internal belum menjadi agenda kepemimpinan yang diprioritaskan.

Faktor Keempat: Fragmentasi dan Reaktivitas Mekanisme Pengawasan. Mekanisme pengawasan yang ada audit APIP, pemeriksaan BPK, dan pengecekan internal beroperasi secara terpisah dan bersifat periodik, bukan sebagai sistem terpadu yang menghasilkan umpan balik perbaikan secara siklik. Temuan audit yang berulang tanpa tindak lanjut yang terverifikasi memperkuat normalisasi ketidaksesuaian dan melemahkan fungsi deterrence pengawasan. Pengawasan yang efektif seharusnya tidak hanya mengidentifikasi permasalahan pasca-kejadian, tetapi juga memiliki mekanisme pencegahan dan tindak lanjut yang menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dan berkelanjutan.

Strategi Transformasi Menuju Akuntabilitas Substantif

Berdasarkan analisis faktor penghambat dan pola ketidaksesuaian yang teridentifikasi, diperlukan strategi transformasi yang bersifat sistemik melampaui perbaikan prosedural parsial dan mengarah pada pergeseran fundamental dari compliance culture yang koersif menuju accountability culture yang normatif dan berkelanjutan. Empat pilar strategi berikut dirancang untuk mengatasi keempat faktor struktural secara simultan.

Pilar 1: Penguatan Tata Kelola Informasi Aset *Real-Time*. Transformasi arsitektur SIMDA Aset untuk memberikan akses langsung kepada pengelola di tingkat OPD merupakan prasyarat infrastruktur bagi kepatuhan substantif. Akses langsung memungkinkan pembaruan data kondisi aset segera setelah inventarisasi fisik tanpa harus menunggu intervensi BPKPD. Integrasi dengan teknologi identifikasi digital seperti kode QR atau RFID yang dipasang pada setiap aset akan memungkinkan pencatatan kondisi secara real-time dan membangun sistem peringatan dini untuk aset yang memerlukan perhatian. Pengembangan dashboard monitoring kepatuhan pengelolaan BMD yang dapat diakses pimpinan dinas, BPKPD, dan Inspektorat akan memungkinkan identifikasi dan tindak lanjut *compliance gap* secara proaktif, bukan reaktif.

Pilar 2: Institutionalisasi Manajemen Kompetensi Aset. Program pengembangan kapasitas yang transformatif memerlukan arsitektur pembelajaran komprehensif: (a) pelatihan reguler tentang ketentuan teknis Permendagri No. 7 Tahun 2024 dengan fokus pada dimensi yang menunjukkan kesenjangan; (b) *coaching on-the-job* yang mendampingi pengelola dalam melaksanakan prosedur spesifik seperti penyusunan perjanjian pinjam pakai dan berita acara penghapusan; (c) komunitas praktik antar-pengelola BMD lintas OPD; dan (d) jalur sertifikasi pengelola BMD yang memberikan pengakuan formal atas kompetensi. Integrasi indikator kualitas pengelolaan aset ke dalam sistem penilaian kinerja aparatur akan menciptakan insentif yang mendorong komitmen terhadap kepatuhan substantif.

Pilar 3: Reformasi Siklus Penilaian Aset. Pelembagaan penilaian aset secara periodik dan sistematis merupakan intervensi kritis untuk menutup kesenjangan yang paling signifikan. Jadwal penilaian berbasis risiko perlu disusun: aset dengan nilai tinggi dan laju depresiasi cepat seperti kendaraan bermotor dievaluasi lebih sering (setiap 2-3 tahun), sementara aset dengan nilai stabil seperti tanah dapat dievaluasi dengan interval lebih panjang (setiap 5 tahun). Pelaksanaan melibatkan penilai internal terlatih untuk aset nilai rendah dan penilai publik bersertifikat atau KPKNL untuk aset bernilai signifikan. Hasil penilaian periodik ini menjadi basis pengambilan keputusan strategis tentang pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset.

Pilar 4: Penguatan *Integrated Oversight* yang Preventif. Reformasi dari model pengawasan reaktif-periodik menuju preventif-berkelanjutan memerlukan empat perubahan: (a) rekonsiliasi data bulanan yang terstruktur antara pengelola OPD dan BPKPD mencakup verifikasi perubahan kondisi, penambahan aset baru, dan pengajuan penghapusan; (b) pelibatan Inspektorat sebagai verifikator independen kondisi fisik dalam setiap proses pemusnahan aset; (c) mekanisme tindak lanjut temuan audit yang terstruktur dengan target waktu penyelesaian yang jelas dan verifikasi penyelesaian terdokumentasi; dan (d) review bulanan oleh pimpinan dinas terhadap status pengelolaan BMD berbasis data real-time dari sistem informasi aset.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu mengonfirmasi konsistensi sekaligus kedalaman temuan penelitian ini. Konsisten dengan Fitriyani dan Yuliansyah [14], ketertiban dokumentasi dan akurasi inventarisasi tetap menjadi tantangan yang persisten. Konsisten dengan Labasido dan Darwanis [15], ketidaklengkapan dokumen sumber merupakan permasalahan nyata. Konsisten dengan Fadilah *et al*. [16], kapasitas SDM dan validitas data inventarisasi menjadi kendala utama. Yang membedakan penelitian ini adalah identifikasi mekanisme institusional yang menjelaskan persistensi tantangan tersebut: normalisasi ketidaksesuaian, vacant normative pillar, dan desain kelembagaan yang struktural menghambat kepatuhan substantif. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi menuju akuntabilitas substantif memerlukan intervensi yang simultan pada level infrastruktur sistem informasi, kapasitas SDM, budaya kepemimpinan, dan arsitektur pengawasan bukan intervensi parsial pada salah satu aspek saja.

Dari perspektif teori institusional, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan koersif dari Permendagri No. 7 Tahun 2024 telah berhasil menciptakan kesadaran kognitif pada para pengelola BMD, namun belum menghasilkan komitmen perilaku yang diperlukan untuk kepatuhan yang konsisten. Proses isomorfisme normatif yang semestinya mendorong internalisasi nilai melalui komunitas profesional dan pelatihan berkelanjutan belum berkembang secara memadai. Isomorfisme mimetik yang dapat mendorong pembelajaran dari OPD lain yang berhasil mengimplementasikan pengelolaan BMD berkualitas juga belum terfasilitasi secara sistematis. Pola ini konsisten dengan prediksi teori institusional tentang *coercive isomorphism*: organisasi akan lebih responsif terhadap tekanan yang disertai mekanisme verifikasi yang jelas dibandingkan terhadap tuntutan yang verifikasinya ambigu dan konsekuensinya bersifat difus dan tertunda. Untuk mengubah pola ini, diperlukan intervensi yang secara aktif membangun isomorfisme normatif melalui komunitas praktik, sertifikasi kompetensi, dan penghargaan terhadap kepatuhan substantif.

Analisis lintas dimensi mengungkap pola teoritis yang menarik. Dimensi-dimensi dengan kesesuaian terbaik memiliki karakteristik bersama: prosedur yang eksplisit dalam regulasi, verifikasi yang mudah dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, dan

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

relevansi langsung dengan mekanisme audit BPK dan Inspektorat. Sementara dimensi dengan kesenjangan terbesar memerlukan inisiatif proaktif, melibatkan verifikasi kondisi fisik yang tidak mudah diformalkan, dan konsekuensinya lebih bersifat jangka panjang. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa Permendagri No. 7 Tahun 2024 sebagai instrumen kebijakan memiliki efektivitas yang berbeda-beda bergantung pada karakteristik dimensi yang diatur: semakin eksplisit dan mudah diverifikasi suatu ketentuan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Implikasinya, desain regulasi ke depan perlu mempertimbangkan tidak hanya substansi ketentuan tetapi juga mekanisme verifikasi yang memungkinkan kepatuhan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural, untuk dinilai secara akurat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang relevan pada dua level. Pada level nasional, Kementerian Dalam Negeri perlu mempertimbangkan tidak hanya substansi regulasi tetapi juga dukungan kapasitas yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Penerbitan Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan langkah maju yang signifikan, namun tanpa instrumen pendukung berupa pedoman teknis operasional yang terstandarisasi, modul pelatihan berbasis kompetensi, dan kerangka monitoring implementasi yang dapat diaudit, potensi transformatif regulasi tersebut tidak akan terealisasi secara optimal. Pada level daerah, Pemerintah Kota Pariaman perlu mengintegrasikan kualitas pengelolaan BMD sebagai salah satu indikator kinerja kunci dalam penilaian OPD, sehingga ada insentif institusional yang mendorong pimpinan OPD untuk memprioritaskan perbaikan pengelolaan aset melampaui sekadar pemenuhan formal terhadap kewajiban administratif yang ditetapkan regulasi.

Tabel 5. Matriks Pemetaan Faktor Penghambat ke Dimensi yang Terdampak

Faktor Penghambat	Dimensi yang Terdampak	Mekanisme Pengaruh	Strategi Intervensi Inline
Faktor 1: Defisit Kapasitas SDM	*Inventarisasi, Penghapusan, Pembukuan, Internalisasi Pengelola*	Keterlambatan pembaruan data KIB pasca pengecekan fisik; backlog pengajuan penghapusan aset rusak berat; keterlambatan pencatatan aset hibah; tidak ada kapasitas pengembangan kompetensi teknis	Pelatihan kompetensi reguler; coaching on-the-job; sertifikasi pengelola BMD; integrasi indikator kualitas pengelolaan aset ke dalam sistem penilaian kinerja aparatur
Faktor 2: Desain SIMDA Aset	*Inventarisasi, Pembukuan, Pembinaan & Pengawasan*	Data KIB tidak sinkron karena OPD tidak punya akses langsung ke SIMDA; inkonsistensi klasifikasi aset antara KIB dan SIMDA; keterbatasan monitoring mandiri oleh OPD	Reformasi arsitektur SIMDA dengan akses real-time bagi pengelola OPD; integrasi kode QR/RFID pada setiap aset; dashboard monitoring kepatuhan yang dapat diakses pimpinan, BPKPD, dan Inspektorat

Faktor Penghambat	Dimensi yang Terdampak	Mekanisme Pengaruh	Strategi Intervensi Inline
Faktor 3: Komitmen Pimpinan	*Pemanfaatan, Pemusnahan, Internalisasi Pengelola*	Normalisasi pinjam pakai tanpa perjanjian tertulis diterima sebagai kelaziman; verifikasi fisik Inspektorat sebelum pemusnahan tidak diinisiasikan; budaya kepatuhan substantif tidak terbentuk	Review bulanan status pengelolaan BMD oleh pimpinan berbasis data SIMDA; penetapan target kinerja pengelolaan aset yang terukur; intensifikasi sosialisasi internal Permendagri No. 7/2024
Faktor 4: Fragmentasi Pengawasan	*Pemusnahan, Penghapusan, Pembinaan & Pengawasan*	Ketidakkonsistenan verifikasi fisik Inspektorat sebelum pemusnahan; backlog penghapusan tidak terselesaikan antarsiklus audit; temuan audit berulang tanpa tindak lanjut yang terverifikasi	Rekonsiliasi data bulanan terstruktur antara pengelola OPD dan BPKPD; pelibatan Inspektorat sebagai verifikator independen dalam setiap proses pemusnahan; mekanisme tindak lanjut temuan audit dengan target waktu dan verifikasi penyelesaian terdokumentasi

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2025

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman berada dalam kondisi *compliance-accountability gap* yang khas: kepatuhan formal-prosedural relatif memadai, namun akuntabilitas substantif dalam pengelolaan operasional belum optimal. Dari enam belas dimensi yang dievaluasi berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024, empat dimensi (perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pelaporan) telah mencapai kesesuaian yang baik; enam dimensi (pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pembukuan, serta pembinaan dan pengawasan) menunjukkan kesesuaian parsial yang mencerminkan decoupling antara prosedur formal dan substansi implementasi; dan enam dimensi (kelengkapan dokumen sumber, penilaian, pemusnahan, penghapusan, inventarisasi, dan internalisasi pengelola) menunjukkan kesenjangan implementasi yang signifikan.

Melalui lensa teori institusional, temuan mengkonfirmasi bahwa tekanan koersif Permendagri No. 7 Tahun 2024 telah berhasil mendorong pemenuhan aspek prosedural pada dimensi yang eksplisit dan mudah diverifikasi. Namun, proses isomorfisme normatif dan mimetik yang diperlukan untuk menghasilkan internalisasi nilai pengelolaan aset berkualitas belum berkembang secara memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola BMD pada umumnya telah memahami ketentuan regulasi pada aspek prosedural dan administratif, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diinternalisasikan menjadi nilai yang mendasari praktik

pengelolaan aset. Kepatuhan yang terbentuk masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal (*rule-oriented compliance*), sementara kepatuhan yang didasarkan pada pemahaman dan penerimaan nilai akuntabilitas pengelolaan aset (*value-internalizing compliance*) belum terinternalisasi secara memadai. Fenomena *decoupling* yang teridentifikasi terutama pinjam pakai aset tanpa perjanjian tertulis dan penilaian aset yang hanya episodik merupakan konsekuensi langsung ketidakseimbangan antara tekanan koersif dan lemahnya mekanisme normatif-mimetik.

Empat faktor struktural yang saling berinteraksi menjelaskan persistensi *compliance-accountability gap*: defisit kapasitas SDM yang menghambat kualitas dan konsistensi implementasi; desain sistem informasi yang membatasi akses pengelola OPD dan menciptakan latensi data; komitmen pimpinan yang belum optimal sebagai agen perubahan normatif; dan fragmentasi mekanisme pengawasan yang tidak menghasilkan umpan balik perbaikan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan: (1) memperkenalkan dan mengoperasionalisasikan konsep *compliance-accountability gap* sebagai kerangka diagnostik untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan aset publik; dan (2) mendemonstrasikan kekuatan analitik integrasi *compliance theory, institutional theory*, dan *public accountability framework* dalam menghasilkan pemahaman yang lebih nuansir. Secara praktis, transformasi menuju akuntabilitas substantif memerlukan empat pilar strategi secara simultan: penguatan tata kelola informasi aset *real-time*; institutionalisasi manajemen kompetensi; reformasi siklus penilaian periodik; dan penguatan *integrated oversight preventif*.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup kasus tunggal yang membatasi generalisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan studi komparatif lintas OPD untuk mengidentifikasi faktor yang membedakan tingkat kepatuhan substantif; (2) memperluas kajian ke OPD dengan karakteristik portofolio aset berbeda; (3) mengembangkan indikator kuantitatif *compliance-accountability gap* sebagai instrumen monitoring kebijakan; dan (4) mengevaluasi efektivitas intervensi yang direkomendasikan melalui studi longitudinal.

Referensi

[1] Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

[2] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

[3] Rahayu, S. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11(1), 29-37.

[4] Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

[5] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

[6] Kementerian Dalam Negeri. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

[7] Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

[8] Pemerintah Kota Pariaman. (2017). Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pariaman.

[9] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

[10] Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

[11] BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Padang.

[12] Dinas Perhubungan Kota Pariaman. (2024). Data Kartu Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Pariaman.

[13] Inspektorat Kota Pariaman. (2025). Naskah Hasil Audit Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Pariaman.

[14] Fitriyani & Yuliansyah. (2020). Analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Jurnal Akuntansi, 19, 1-19.

[15] Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada DPKAD Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 215-236.

[16] Fadilah, I., Muhammad, R. N., & Surya, R. T. (2021). Analisis pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(3), 446-456.

[17] Tamsir, S. H. (2018). Analisis pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Manajemen Publik.

[18] Scott, W. R. (2014). Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

[19] Tyler, T. R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton: Princeton University Press.

[20] DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

[21] Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.

e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

[22] Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.

[23] Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-468.

[24] Siregar, B. (2004). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Salemba Empat.

[25] Hidayat, M. (2012). Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

[26] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

[27] Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks: SAGE Publications.

[28] Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Rev. ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.